

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**UPAYA PUSAT REHABILITASI DALAM
MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI
KABUPATEN SLEMAN**



Disusun oleh :

RINTO NUR UTOMO

NPM	: 05 05 09169
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PUSAT REHABILITASI DALAM MEREHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DI KABUPATEN SLEMAN

Diajukan oleh :

RINTO NUR UTOMO

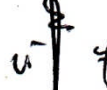
NPM
Program Studi
Program Kekhususan

: 05 05 09169
: Ilmu Hukum
: Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 26 Juli 2010

Dosen Pembimbing



ST. Harum Pudjiarto SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Agustus 2010

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

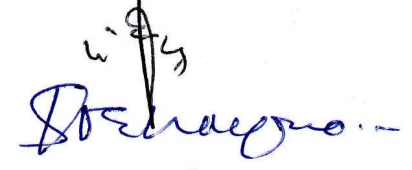
Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.M.Hum

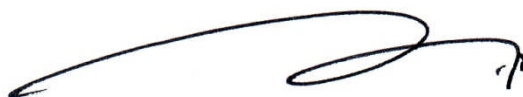
Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SHMS



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

MOTTO

***BERDOALAH DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN SUSAH
DAN LAKUKAN APA YANG MENURUTMU BAIK UNTUKMU,
JANGAN LAKUKAN SEPERTI ORANG LAIN LAKUKAN
KARENA BAIK BURUKNYA DIRIMU HANYA KAMU YANG
MENGETAHUINYA.***

“ RINTO”

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan ucapan terima kasih Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul Upaya Pusat Rehabilitasi Dalam Menanggulangi Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sleman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bunda Maria dan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan berkat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyaastuti, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini.
3. Terima kasih kepada Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, membantu, dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Terima kasih kepada Kedua Orang Tua ku yang sangat kucintai.
5. Terima kasih kepada, Opa dan oma Kolaka, Om Charles sekeluarga, Om Yanto, Om Roni dan semua keluarga besarku.
6. Terima kasih kepada K.Rino, K.Eka, K.Rini, K.Dimas, K.Riska dan Fitria Muzani yang ku sayang.

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan lancar.
8. Terima Kasih kepada Romo Silvester, Romo Felix, dan Suster Natali yang mendoakanku agar dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
9. Terimakasih kepada Pak Agus dan Pak Puji sebagai narasumber yang telah membantu memberikan bahan yang diperlukan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Terima kasih kepada sahabatku Erwad S.H, Ucok S.H, Ridho, Edo S.H, Ganda, Adi S.H, Ditta, Egie, Adit, Tio, Dwipa, Ricko, Jo S.H, Stev, dan Ratna sianipar S.H, yang selalu memberikan semangat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan hukum / skripsi ini, baik dalam kalimat maupun isinya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan dan perbaikan penelitian ini. Penulis berharap kiranya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Rinto Nur Utomo

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka saya selaku penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,



Rinto Nur Utomo

ABSTRACT

Narcotic is a compound emerging the influence towards those who use and inject it into their body.

The influence is anesthetic, the elimination of illness and the addicting power which causes the user relies their life to this drugs, either physically or psychically/spiritually of the users. Thus the impact of drugs or compound is causing the dependency or even can results death, in the case users is not under the supervision or recipe from the physician.

Narcotic rapidly develops up to now; the lack of consideration concerning on the life and particularly the lack of knowledge on narcotic is the cause of easiness of the narcotic infiltrates into individual life, in particularly to the teenagers, to consume. Thus narcotic is a serious problem of which is balanced to the redundancy of rehabilitation institution of Napza.

In Indonesia, there are some sites behave as narcotic rehabilitation in various shapes, for example there is in a socialization institution, in hospital, rehabilitation house, and Moslem boarding house, of which every rehabilitation has definite method to conduct health rehabilitation efforts towards the narcotic addictive user in order they can be set free from their dependence.

Although there are many rehabilitation site and method applied, indeed there is no one who made certain that a resident can totally relieves.

A medication required by an addictive user is love from their surrounding persons. Thus the love becomes the initial way to save him.

Keywords : abose of narcotic, rehabilitation method

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah.....1
	B. Rumusan Masalah.....5
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....5
	D. Keaslian Penelitian.....5
	E. Batasan Konsep.....6
	F. Metode Penelitian.....7
	G. Sistematika Penulisan.....10
BAB II	PENANGGULANGAN PECANDU NARKOTIKA DALAM PROSES REHABILITASI
	A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika
	1. Pengertian Narkotika.....11
	2. Jenis-jenis Narkotika.....15

3. Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkotika.....	32
4. Dampak Penyalahgunaan Narkotika	36
B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi	
1. Sejarah Panti Rehabilitasi Kunci Yogyakarta	39
2. Pengertian Rehabilitasi.....	40
3. Tujuan Rehabilitasi.....	41
C. Peran Pusat Rehabilitasi Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika Di Kabupaten Sleman	
1. Perawatan Di Pusat Rehabilitasi Kunci	44
2. Proses Rehabilitasi Medis Di Rumah Sakit Grhasia.....	48
3. Hambatan - hambatan Dalam Merehabilitasi Pecandu Narkotika.....	50
BAB III	PENUTUP
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	